



PUTUSAN

Nomor 824 K/PID.SUS/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JANUARIUS KINGSLEY CHILEE EZE;**
Tempat Lahir : Naze;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 16 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat Tinggal : Jalan Panji Semirang No. 6 RT.02/06,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, atau;
Jalan Pejompongan Rusun Benhil II RT.001/
008, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PRIMIAIR:

Bahwa Terdakwa JANUARIUS KINGSLEY CHILEE EZE, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 12.00 WIB, Kamis tanggal 23 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB, 24 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB, 26 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, 28 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, 03 Maret 2014 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Desember 2013 hingga bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di Jalan Panji Semirang No. 6 RT. 02/06 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni terhadap 2 (dua) anak di bawah umur yang bernama DA dan FR yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terhadap korban 1 (satu) yakni DA (umur 13 tahun sesuai akta kelahiran a.n. DA) pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 12.00 WIB, di rumah Terdakwa yang merupakan majikan Korban DA , Terdakwa menggandeng tangan Korban DA lalu mengajak Korban DA ke kamar Terdakwa. Setelah berada di kamar, Terdakwa langsung menyuruh Korban DA untuk membuka baju dan celana yang dipakai Korban DA namun Korban DA tidak mau sehingga Terdakwa membuka paksa seluruh pakaian yang dipakai oleh Korban DA . Dan Terdakwa mengatakan kepada Korban DA , kalau Korban DA tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka keluarga Korban DA akan menanggung akibatnya. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dipakainya lalu Terdakwa memeluk dan menciumi sambil meremas-remas payudara Korban DA . Lalu Terdakwa merebahkan Korban DA di tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Korban DA , di mana Korban DA menangis sambil berteriak “sakit, sakit” tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban DA dan tetap tidak bisa lalu Terdakwa mengatakan “sory, sory” dan akhirnya Terdakwa menggesek-gesek alat kelaminnya di pinggir alat kelamin Korban DA hingga mengeluarkan cairan kental warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Korban DA disuruh memakai baju;

Selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban pada tanggal 03 Maret 2014. Sebelum Terdakwa menyetubuhi Korban DA, Terdakwa pernah mengatakan akan membelikan *handphone*, baju dan sepatu untuk Korban DA, namun Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Korban DA ;

Berdasarkan Visum et Repertum a.n. Nomor 143/IV/PKT/03/2014 tanggal 07 Maret 2014 a.n. DA, yang dikeluarkan oleh Dr. FR Ambar Sari, Sp.F, NIP. 198010302009122.002 dokter pemeriksa pada RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (persetubuhan). Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan-kekerasan lainnya;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.299/DISP/JB/2001/2001 tanggal 28 Juni 2001 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Korban DA lahir pada tanggal 17 Januari 2001;

Terhadap korban ke-2 (dua) yakni FR (umur 15 tahun sesuai dengan akta kelahiran a.n. FR), pada tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, Korban DA dan Korban FR sedang berada di lantai bawah. Lalu Terdakwa menyuruh DA untuk menjaga anaknya lalu Terdakwa mengajak Korban FR yang juga bekerja di rumah Terdakwa, ke kamar atas dengan alasan untuk meminta bantuan. Setelah berada di kamar atas (kamar pembantu), Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban FR harus mau melayani Terdakwa, kalau mau melayani Terdakwa maka Korban FR bakal dinikahi, dibelikan mobil, rumah dan *handphone*. Lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan baju yang dipakai Korban FR dan langsung menindih Korban FR. Tak lama kemudian Korban DA berusaha membuka pintu kamar dari luar lalu Terdakwa buru-buru berdiri dan membuka pintu sedikit sambil mengatakan "sudah kamu turun". Kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kembali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Korban FR dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Korban FR hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban FR. Setelah itu

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa memberikan uang kepada Korban FR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban ke 2 FR yang kedua yakni pada tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB di kamar Korban FR, di mana Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban FR kemudian langsung menindih badan Korban FR sambil mengancam kalau Korban FR tidak mau nurut Terdakwa maka bakal tahu akibatnya;

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga dengan Korban FR dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang kedua. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Korban FR, Terdakwa memberikan uang kepada Korban FR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, Korban DA dan FR sedang berada di kamar, lalu Terdakwa memanggil DA untuk menjaga anaknya dan begitu DA keluar kamar, tak lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam. Setelah berada dalam kamar, Terdakwa langsung menyetubuhi Korban FR dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban FR hingga masuk. Setelah itu Terdakwa bersama Korban FR keluar dari kamar dan Saksi Korban DA melihat Terdakwa dan Korban FR keluar kamar bersama-sama. Selanjutnya Korban FR menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban DA dan Nurmala (ibu kedua korban);

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.298/DISP/JB/2001/1998 tanggal 28 Juni 2001 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Korban FR lahir pada tanggal 20 Desember 1998;

Berdasarkan Visum et Repertum a.n. Nomor 138/IV/PKT/03/2014 tanggal 07 Maret 2014 a.n. FR, yang dikeluarkan oleh Dr. Tjetjep D Siswadja, Sp.F. NIP. 140242317 dokter pemeriksa pada RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan selanjutnya ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP;



SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa JANUARIUS KINGSLEY CHILEE EZE, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 12.00 WIB, Kamis tanggal 23 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB, 24 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB, 26 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, 28 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, 03 Maret 2014 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Desember 2013 hingga bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di Jalan Panji Semirang No. 6 RT. 02/06 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni terhadap 2 (dua) anak di bawah umur yang bernama DA dan FR yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terhadap korban ke-1 (satu) yakni DA (umur 13 tahun sesuai akta kelahiran a.n. DA) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, pada tanggal 12 Desember 2013 sekitar jam 12.00 WIB, di rumah Terdakwa yang merupakan majikan Korban DA, Terdakwa menggandeng tangan Korban DA lalu mengajak Korban DA ke kamar Terdakwa. Setelah berada di kamar, Terdakwa langsung menyuruh Korban DA untuk membuka baju dan celana yang dipakai Korban DA namun Korban DA tidak mau sehingga Terdakwa membuka paksa seluruh pakaian yang dipakai oleh Korban DA. Dan Terdakwa mengatakan kepada Korban DA, kalau Korban DA tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka keluarga Korban DA akan menanggung akibatnya. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dipakainya lalu Terdakwa memeluk dan menciumi sambil meremas-remas payudara Korban DA. Lalu Terdakwa merebahkan Korban DA di tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Korban DA, di mana Korban DA menangis sambil berteriak "sakit, sakit" tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban DA dan tetap tidak bisa lalu Terdakwa mengatakan "sory, sory" dan akhirnya Terdakwa menggesek-gesek alat kelaminnya di pinggir alat kelamin Korban DA hingga mengeluarkan cairan kental warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Korban DA disuruh memakai baju;

Selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban pada tanggal 03 Maret 2014. Sebelum Terdakwa menyetubuhi Korban DA, Terdakwa pernah mengatakan akan membelikan *handphone*, baju dan sepatu untuk Korban DA, namun Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau uang kepada Korban DA;

Berdasarkan Visum et Repertum a.n. Nomor 143/IV/PKT/03/2014 tanggal 07 Maret 2014 a.n. DA, yang dikeluarkan oleh Dr. FR Ambar Sari, Sp.F, NIP. 198010302009122.002 dokter pemeriksa pada RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (persetubuhan). Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan-kekerasan lainnya;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.299/DISP/JB/2001/2001 tanggal 28 Juni 2001 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Korban DA lahir pada tanggal 17 Januari 2001;

Terhadap korban ke-2 (dua) yakni FR (umur 15 tahun sesuai dengan akta kelahiran a.n. FR) yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, pada tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, Korban DA dan Korban FR sedang berada di lantai bawah. Lalu Terdakwa menyuruh DA untuk menjaga anaknya lalu Terdakwa mengajak Korban FR yang juga bekerja di rumah Terdakwa, ke kamar atas dengan alasan untuk meminta bantuan. Setelah berada di kamar atas (kamar pembantu), Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban FR harus mau melayani Terdakwa, kalau mau melayani Terdakwa maka Korban FR bakal dinikahi, dibelikan mobil, rumah dan *handphone*. Lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan baju yang dipakai Korban FR dan langsung menindih Korban FR. Tak lama kemudian Korban DA berusaha membuka pintu kamar dari luar lalu Terdakwa buru-buru berdiri dan membuka pintu sedikit sambil mengatakan "sudah kamu turun". kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kembali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Korban FR dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Korban FR hingga

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban FR. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Korban FR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban ke 2 FR yang kedua yakni pada tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 10.00 WIB di kamar Korban FR, di mana Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban FR kemudian langsung menindih badan Korban FR sambil mengancam kalau Korban FR tidak mau nurut Terdakwa maka bakal tahu akibatnya;

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga dengan Korban FR dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang kedua. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Korban FR, Terdakwa memberikan uang kepada Korban FR sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Pada tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam 11.00 WIB, Korban DA dan FR sedang berada di kamar, lalu Terdakwa memanggil DA untuk menjaga anaknya dan begitu DA keluar kamar, tak lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam. Setelah berada dalam kamar, Terdakwa langsung menyetubuhi Korban FR dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban FR hingga masuk. Setelah itu Terdakwa bersama Korban FR keluar dari kamar dan Saksi Korban DA melihat Terdakwa dan Korban FR keluar kamar bersama-sama. Selanjutnya Korban FR menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban DA dan Nurmala (ibu kedua korban);

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.298/DISP/JB/2001/1998 tanggal 28 Juni 2001 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Korban FR lahir pada tanggal 20 Desember 1998;

Berdasarkan Visum et Repertum a.n. Nomor 138/IV/PKT/03/2014 tanggal 07 Maret 2014 a.n. FR, yang dikeluarkan oleh Dr. Tjetjep D Siswadja, Sp.F. NIP. 140242317 dokter pemeriksa pada RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan pada anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan selanjutnya ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januarius Kingsley Chilee Eze bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januarius Kingsley Chilee Eze dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah spreng warna coklat terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januarius Kingsley Chilee Eze tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. *jo* Nomor 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

"*Judex Factie*" telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membuktikan kesalahan Terdakwa:

Bahwa berdasarkan catatan dan pemahaman kami pada saat pembacaan putusan, alasan utama "*Judex Facti*" yang telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah unsur dengan sengaja dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Anak *jo* Pasal 65 KUHP tidak terbukti karena tidak hadirnya kedua orang korban yakni DA (usia 13 tahun) dan FR (usia 15 tahun) di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi setelah dipanggil secara layak dan patut. Sehingga dalam penanganan perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk membuktikan salah unsur Dakwaan Primair yakni unsur dengan sengaja dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni setelah kedua saksi korban dipanggil secara layak dan patut (asli relas telah disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan), keterangan yang ada di BAP kedua korban dibacakan di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Penyidik PPA Polres Jakarta Utara yang menangani perkara ini sehingga ditemukan fakta bahwa memang ada dua orang korban yakni DA dan FR yang telah diperiksa oleh Penyidik dan menerangkan sesuai dengan BAP berkas perkara yang menyatakan bahwa kedua korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa lebih dari satu kali dengan waktu yang berbeda-beda semenjak kedua korban bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga. Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap kedua korban ditemukan robekan lama pada selaput dara masing-masing korban seperti yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum. Hal ini diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah saksi ahli di persidangan yakni kedua dokter yang memeriksa kedua korban di RSCM Jakarta yang dibawa oleh penyidik PPA Polres Jakarta Utara setelah orang tua kedua korban melapor ke Polres Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang saling bersesuaian sehingga mendapatkan alat bukti petunjuk yang membuktikan bahwa memang ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang korban, yaitu: DA (usia 13 tahun) dan FR (usia 15 tahun), dengan demikian "*Judex Facti*" telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak melihat adanya persesuaian alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan di atas, telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga sangatlah tidak beralasan secara hukum Majelis Hakim



berpendapat bahwa instrumen pembuktian tidak cukup memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah tetapi lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksi-saksi sementara Majelis Hakim menyadari bahwa fakta di persidangan alibi Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain yang dihadirkan oleh Terdakwa, di mana Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak merasa bersalah di dalam persidangan sementara surat perdamaian yang dilampirkan dalam berkas perkara antara istri Terdakwa (DW) dengan orang tua kedua korban (NR dan DR) menyatakan akan berdamai dengan pihak pelaku dan mencabut laporan atas perkara yang saya laporkan di Polres Jakarta Utara kemudian dalam waktu 2 bulan pihak pelaku harus bertanggung jawab jika anak saya hamil karena perbuatan tersangka (Januaris);

Bahwa penyelesaian mekanisme adat yang tersedia, yang secara umum diketahui dengan kata "perdamaian", tidak jarang dijumpai justru menjauhkan perempuan korban dari rasa keadilannya. Pembayaran denda oleh pelaku tidak selalu untuk memenuhi kebutuhan korban, efek jera yang diberikan kepada pelaku dengan membayar denda untuk sebagian (pelaku) dianggap sebagai hukuman ringan, sehingga efek jera yang diharapkan dari penjatuhan sanksi itu menjadi tidak efektif;

Bahwa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan tidak di bawah sumpah dari keluarga Terdakwa yakni istri, adik ipar dan mertua dari Terdakwa di mana berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP huruf a menyatakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi;

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini yang termasuk kekerasan seksual, adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan apalagi di ranah personal dan rumah tangga adalah suatu hal yang tabu atau aib, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan mengapa perempuan korban kekerasan yang tidak melaporkan kasusnya melalui mekanisme formal. Oleh karena itu



putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dengan membebaskan Terdakwa karena tidak hadirnya korban di persidangan adalah tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa keseluruhan saksi yang lain yang didengar di persidangan perkara ini tidak satupun yang melihat langsung kejadian perkara, demikian juga Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sehingga unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;
- c. Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ada saksi lain yang melihat langsung kejadian perkara dan Terdakwa menyangkal, tidak mengakui perbuatannya. Pendapat *Judex Facti* tersebut keliru, pada umumnya tindak pidana persetubuhan Terdakwa akan menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya dan ada kesulitan untuk mendapatkan saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan. Kesulitan ini tidak harus berakhir dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Sebab masih ada alat bukti lain yang tidak/kurang dipertimbangkan *Judex Facti*, yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan sesungguhnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- d. Bahwa sesuai pemeriksaan di persidangan, meskipun tidak ada alat bukti saksi yang melihat langsung kejadian. Namun masih terdapat alat bukti lain yang bisa digunakan, misalnya alat bukti petunjuk, alat bukti Visum Et Repertum, keterangan ahli dan keterangan saksi korban serta barang bukti;
- e. Bahwa menurut fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, benar kedua Saksi Korban DA dan FR saat kejadian berada serumah dengan Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga yang menurut Saksi DW menurut Terdakwa selintas waktu kejadian istri Terdakwa melahirkan di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, tentunya karena dirawat di RS tidak berada di rumah yang merupakan kesempatan yang baik bagi Terdakwa melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi Korban FR di persidangan menerangkan, dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pada tanggal 23, 24, 26 dan terakhir tanggal, 28 Februari 2014. Keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 138/IV/PKT/03/2014 tanggal 7 Maret 2014 menyimpulkan ditemukan robekan lama pada selaput, selanjutnya ditemukan pula memar pada bibir kecil kemaluan, robekan baru selaput darah;
- g. Bahwa keterangan saksi korban maupun kesimpulan dalam Visum Et Repertum tersebut diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan ahli Tjetjep D. Siswadi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban FR, menerangkan di persidangan bahwa benar yang dimaksud robekan lama pada kemaluan perempuan, persetubuhan telah terjadi minimal 5 atau 10 hari yang lalu pada waktu diperiksa oleh ahli;
- h. Bahwa bertolak dan keterangan Saksi Korban FR, alat bukti VER serta keterangan ahli Tjetjep D. Siswadi, tidak dapat disangkal bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban, sebab terdapat robekan baru selaput darah yang waktu kejadiannya kurang lebih 10 hari sebelumnya. Artinya kalau Korban FR menyatakan Terdakwa menyetubuhi terakhir tanggal, 28 Februari 2014 maka hal ini sejalan dengan alat bukti yang ada;
- i. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi keterangan Saksi Korban FR selaku pembantu rumah tangga Terdakwa, bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa bahwa kejadian antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014. Sedangkan saksi korban selaku pembantu rumah tangga tidak pernah berkenalan dengan laki-laki lain, dan hanya tinggal di rumah saja. Artinya saksi Korban FR pada tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 2014 tidak pernah meninggalkan rumah Terdakwa. Fakta ini membuktikan bahwa laki-laki yang menyetubuhi Saksi Korban FR dengan cara membujuk dengan membeli uang, benar adalah Terdakwa;
- j. Bahwa untuk lebih memperkuat keyakinan bahwa benar Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban FR yaitu adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 70 juta kepada saksi korban dan keluarganya;
- k. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat cukup bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHP untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Oktober 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan merusak masa depan para korban;

Terdakwa memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit;

Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak merasa bersalah di dalam persidangan sementara surat perdamaian yang dilampirkan dalam berkas perkara antara istri Terdakwa (DW) dengan orang tua kedua korban (NR dan DR) menyatakan akan bersama dengan pihak pelaku dan mencabut laporan atas perkara yang saya laporkan di Polres Jakarta Utara kemudian dalam waktu 2 bulan pihak pelaku harus bertanggung jawab jika anak saya hamil karena perbuatan tersangka (Januarius);

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sopan di persidangan;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga (mempunyai satu orang istri warga Negara Indonesia dan 3 orang anak yang masih kecil);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JANUARIUS KINGSLEY CHILEE EZE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANUARIUS KINGSLEY CHILEE EZE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur spring bed warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah sprei warna coklat terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.**,

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 824 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)